KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265)330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 38 /UN58/KP/2021
TENTANG
PENETAPAN TIM PENELITIAN
PENGHAPUSAN DAN PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SATUAN KERJA UNIVERSITAS SILIWANGI

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran kegiatan penelitian penghapusan dan penilaian Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Universitas Siliwangi, perlu menetapkan tim penelitian penghapusan dan penilaian Barang Milik Negara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Siliwangi tentang Penetapan Tim Penelitian Penghapusan dan Penilaian Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Universitas Siliwangi;

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 221/M/KPT.KP/2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PENETAPAN TIM PENELITIAN PENGHAPUSAN DAN PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA UNIVERSITAS SILIWANGI.

KESATU : Menetapkan tim penelitian penghapusan dan penilaian Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Universitas Siliwangi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan penelitian penghapusan dan penilaian Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Universitas Siliwangi.

KETIGA:...../Hal.2

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Siliwangi tahun berjalan.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 Januari 2021

REKTOR,

RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 38 /UN58/KP/2021
TANGGAL 5 JANUARI 2021
TENTANG
PENETAPAN TIM PENELITIAN PENGHAPUSAN DAN PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA UNIVERSITAS SILIWANGI

SUSUNAN TIM PENELITIAN PENGHAPUSAN DAN PENILAIAN BARANG

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Ir. Nundang Busaeri, M.T.	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	Ketua
2	Drs. Nana Sujana, M.Si.	Kepala BUK	Sekretaris
3	Kunkun Kurmansyah, S.H.,M.H.	Kasubbag. RT dan BMN	Anggota
4	Rini Fitri Puspitasari, A.Md.	Pengolah Data BMN	Anggota
5	Budi Budiman, S.IP.	Pengadministrasi BMN	Anggota

Ditetapkan di Tasikmalaya

REKTOR,

RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002